



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telindung Gg.Bougenfeil No.58b Kel. Muara Rapak
Kec. Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Andra April Rezi Wibisono Bin Sudrajad Wibisono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Sdri. ITA MA'RUF, SH., S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum dari "POSBAKUMADIN"** yang tergabung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2023 Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 gram dan 0,50 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan JAKPOL;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Guest House Nur Azizah Kamar 116 di Jalan Strat Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 terdakwa Andra April Rezi Wibisono berangkat ke Samarinda, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 malam Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menggunakan/ memakai sabu tersebut di Samarinda. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli lagi sebanyak 5 (lima) poket sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu di Samarinda yang mana sisa 4 (empat) poket sabu dan terdakwa bawa ke Balikpapan. setelah itu terdakwa pakai/ gunakan lagi sekira pukul 17.30 wita di Guest House Nur Azizah Kamar 116 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara sebanyak 1 (satu) poket sabu jadi sisa 3 (tiga) poket sabu dan sisanya 2 (dua) poket sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh)



gram yang dibungkus plastik putih bening dan terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita di terdakwa ditangkap oleh polisi di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah kamar 116 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian polisi menemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan Jakpol dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Balikpapan Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/10932/2023 tanggal 07 Februari 2023 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak yaitu Yoyok Sugianto dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 01134/NNF/2023, Tanggal 13 Februari 2023 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Guest House Nur Azizah Kamar 116 di Jalan Strat Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi Mulyono Hadi Santoso dan saksi Junion F Saragih beserta anggota Polisi lainnya dari Polsek Balikpapan Utara sedang berada di kantor Polsek Balikpapan Utara, kemudian saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi narkoba jenis sabu di Guest House Nur Azizah Kamar 116 di Jalan Strat Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian team lidik anggota Polsek Balikpapan Utara menuju ke tempat tersebut dan mendapati ciri-ciri orang yang dicurigai berada di dalam kamar 11. Sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andra April Rezi Wibisono, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan Jakpol, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Balikpapan Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/10932/2023 tanggal 07 Februari 2023 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak yaitu Yoyok Sugianto dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 01134/NNF/2023, Tanggal 13 Februari 2023 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MULYONO HADI SANTOSO Bin SAPARI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wita di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah kamar 116 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, dan pada saat itu yang melakukan penangkapan tersebut saya, bersama rakan kerja BRIPKA JUNION F SARAGIH.
 - Bahwa saya bersama dengan rekan kerja saya Bripka SOEWASONO SUDIONO PUTRO dan 3 rekan lainnya melakukan penangkapan Narkotika jenis sabu sabu yaitu laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu.
 - Saat ini Saya bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Balikpapan Utara dengan jabatan sebagai Anggota Unit Lidik Reskrim Polsek Balikpapan Utara.
 - Bahwa saya melakukan penangkapan terdakwa yang diduga menguasai narkotika jenis shabu shabu tersebut yaitu awalnya ada laporan dari masyarakat kemudian saya dan rekan kerja BRIPKA JUNION F SARAGIH menuju ke TKP di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian mendapati ciri ciri orang yang dicurigai berada di dalam kamar 116 setelah itu dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam dompet warna coklat sticker JAKPOL kemudian BB dan terlapor dibawa ke Polsek Balikpapan Utara.
 - Bahwa saya tidak mengenal dengan Terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO.
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang di dapat yaitu 2 (dua) paket sabu sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,50 gram dan seberat 0,73 gram.
 - Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu shabu tersebut yaitu Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut tidak ada transaksi narkotika jenis sabu sabu..
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan cara membeli di loket (sebutan tempat penjual shabu-shabu) di SMARINDA Jl. PESUT kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO membeli narkoba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1 paket.
- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO membeli narkoba dengan orang yang tidak di kenal di loket (sebutan tempat penjual shabu-shabu) di SMARINDA Jl. PESUT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita saya dan BRIPKA JUNION F SARAGIH lainnya sedang berada di kantor Polsek Balikpapan Utara, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat sering ada transaksi Narkoba jenis sabu sabu di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah kamar 116 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian team lidik anggota Polsek Balikpapan Utara menuju ke TKP dan mendapati ciri ciri orang yang dicurigai berada di dalam kamar 116 setelah itu dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam dompet warna coklat sticker JAKPOL kemudian BB dan terlapor dibawa ke Polsek Balikpapan Utara.
- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO saat itu bukan merupakan target operasi (TO).
- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO memiliki menguasai Narkoba jenis sabu sabu tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **JUNION F SARAGIH, S.H. anak dari JOSEN SARAGIH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wita di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah kamar 116 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, dan pada saat itu yang melakukan penangkapan tersebut saya, bersama rakan kerja BRIPKA JUNION F SARAGIH.
- Bahwa saya bersama dengan rekan kerja saya Bripka SOEWASONO SUDIONO PUTRO dan 3 rekan lainnya melakukan penangkapan Narkoba jenis sabu sabu yaitu laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sabu.
- Saat ini Saya bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Balikpapan Utara dengan jabatan sebagai Anggota Unit Lidik Reskrim Polsek Balikpapan Utara.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan penangkapan terdakwa yang diduga menguasai narkoba jenis shabu shabu tersebut yaitu awalnya ada laporan dari masyarakat kemudian saya dan rekan kerja BRIPKA JUNION F SARAGIH menuju ke TKP di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian mendapati ciri ciri orang yang dicurigai berada di dalam kamar 116 setelah itu dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam dompet warna coklat sticker JAKPOL kemudian BB dan terlapor dibawa ke Polsek Balikpapan Utara.
- Bahwa saya tidak mengenal dengan Terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang di dapat yaitu 2 (dua) paket sabu sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,50 gram dan seberat 0,73 gram.
- Bahwa pemilik barang bukti Narkoba jenis shabu shabu tersebut yaitu Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut tidak ada transaksi narkoba jenis sabu sabu..
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan cara membeli di loket (sebutan tempat penjual shabu-shabu) di SMARINDA Jl. PESUT kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO membeli narkoba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1 paket.
- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO membeli narkoba dengan orang yang tidak di kenal di loket (sebutan tempat penjual shabu-shabu) di SMARINDA Jl. PESUT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita saya dan BRIPKA JUNION F SARAGIH lainnya sedang berada di kantor Polsek Balikpapan Utara, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat sering ada transaksi Narkoba jenis sabu sabu di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah kamar 116 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian team lidik anggota Polsek Balikpapan Utara menuju ke TKP dan mendapati ciri ciri orang yang dicurigai berada di dalam kamar 116 setelah itu dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet warna coklat sticker JAKPOL kemudian BB dan terlapor dibawa ke Polsek Balikpapan Utara.

- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO saat itu bukan merupakan target operasi (TO).
- Bahwa terdakwa Sdr. ANDRA APRIL REZI WIBISONO memiliki menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Utara tersebut Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita di GUEST HOUSE NUR AZIZAH Kamar 116 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara.
- Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Utara karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang di duga jenis shabu-shabu yang dimana barang tersebut yang Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO beli di SMARINDA Jl. PESUT dan Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO bawa ke Balikpapan setelah itu di datangi oleh petugas kepolisian polsek Balikpapan Utara dengan membawa Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO dan barang bukti shabu – shabu milik Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO.
- Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO telah di temukan dan diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO yaitu 2 (dua) Poket shabu – shabu dengan berat 0,73 gram dan 0,50 gram.
- Iya, 2 (dua) Poket shabu-shabu dengan berat 0,73 gram dan 0,50 gram tersebut adalah milik Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO mendapatkan 2 (dua) Poket shabu – shabu dengan berat 0,73 gram dan 0,50 gram yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO beli di loket (sebutan tempat penjual shabu-shabu) di SMARINDA Jl. PESUT kepada orang yang tidak Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO ketahui namanya.
- (satu) Poket shabu – shabu Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO beli dengan harga Rp. 200.000,- dan Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO membeli 6 (enam) Poket shabu – shabu yang dimana 2 (dua) Poket shabu – shabu Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO pakai di SAMARINDA dan 1 (satu) Poket shabu – shabu Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO pakai di GUEST HOUSE NUR AZIZAH Kamar 116 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara setelah itu sisa 3 (tiga) Poket shabu – shabu yang dimana 2 (dua) Poket shabu – shabu Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO jadikan 1 (satu) Poket shabu – shabu dengan berat 0,73 gram dan 1 (satu) Poket shabu – shabu dengan berat 0,50 gram.
- Rencananya 1 (satu) Poket shabu – shabu dengan berat 0,73 gram dan 1 (satu) Poket shabu – shabu dengan berat 0,50 gram untuk Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO pakai sendiri.
- Tidak, Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO tidak memiliki surat ijin kepemilikan narkoba jenis shabu-sabu.
- Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO baru 2 (dua) kali dan terakhir Terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO mengkonsumsi yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023.
- Ciri - ciri barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah berbentuk kristal warna putih bening yang di bungkus plastik putih bening dalam bentuk poketan.
- Pada saat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) Poket shabu – shabu dengan berat 0,73 gram dan 0,50 gram yang dibungkus plastik putih bening tersebut saat itu ada orang lain yang melihatnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 gram dan 0,50 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan JAKPOL;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 terdakwa Andra April Rezi Wibisono berangkat ke Samarinda, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 malam Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menggunakan/ memakai sabu tersebut di Samarinda. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli lagi sebanyak 5 (lima) poket sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu di Samarinda yang mana sisa 4 (empat) poket sabu dan terdakwa bawa ke Balikpapan. setelah itu terdakwa pakai/ gunakan lagi sekira pukul 17.30 wita di Guest House Nur Azizah Kamar 116 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara sebanyak 1 (satu) poket sabu jadi sisa 3 (tiga) poket sabu dan sisanya 2 (dua) poket sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dibungkus plastik putih bening dan terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa.
- Tidak berapa lama sekira pukul 20.00 wita di terdakwa ditangkap oleh polisi di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah kamar 116 Kel. Gunung

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian polisi menemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan Jakpol dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Balikpapan Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana adalah ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 terdakwa Andra April Rezi Wibisono berangkat ke Samarinda, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 malam Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa menggunakan/ memakai sabu tersebut di Samarinda. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli lagi sebanyak 5 (lima) poket sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu di Samarinda yang mana sisa 4 (empat) poket sabu dan terdakwa bawa ke Balikpapan. setelah itu terdakwa pakai/ gunakan lagi sekira pukul 17.30 wita di Guest House Nur Azizah Kamar 116 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara sebanyak 1 (satu) poket sabu jadi sisa 3 (tiga) poket sabu dan sisanya 2 (dua) poket sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dibungkus plastik putih bening dan terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa.
- Tidak berapa lama sekira pukul 20.00 wita di terdakwa ditangkap oleh polisi di Jl. Strat 2 tepatnya Guest House Nur Azizah kamar 116 Kel. Gunung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian polisi menemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan Jakpol dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Balikpapan Utara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 gram dan 0,50 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan JAKPOL;

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRA APRIL REZI WIBISONO Bin SUDRAJAD WIBISONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 2 (dua) paket sabu sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,73 gram dan 0,50 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada sticker bertuliskan JAKPOL;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh HENTIN TINA PASARIBU,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZAACHMADSYAH, S.H.